

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN

02011381621447

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : MUHAMMAD IRFAN
Nim : 02011381621447
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Secara Substansi Telah Disetujui untuk
Megikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 2020


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.


NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP.198208112014042001

DEKAN



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Irfan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621447
Tempat/Tgl.Lahir : 3 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

Muhammad Irfan

NIM 02011381621447

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Hidup Hanya Sekali, Hiduplah Yang Berarti"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT;**
- 2. Keluargaku, yaitu kedua orangtuaku, kakak dan adikku;**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Drs. H, Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2020

Penulis,

Muhammad Irfan

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaiku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Keluargaku yaitu papa saya H. Asriyal, S.T., M.M. dan mama saya Hj. Martalena, S.Pd. yang telah membesarkanku, mendidikku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri membanggakan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga pada kakak dan adikku yaitu Mutiara Pertiwi S.Pi., dr. Marissa Asmaryuni, Nadhira Nur Oktassa yang selalu mendukung aku dalam setiap situasi apapun. Tanpa kalian, diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
8. Bapak Abdullah Rasyid, Ibu Trikorsia, Ibu Ella selaku Aparatur Sipil Negara dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberi semangat dan membimbing penulis dalam membuat skripsi pada saat penulis sedang melaksanakan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan;
9. Rina Agustina yang selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku mengenai sulitnya hidup;
10. Kevin Richardson Bunawan, S.H., yang selalu membantu dan mendampingi penulis dalam segala hal;
11. Jansen Joshua, S.H. yang selalu mengarahkan dan mendukung penulis yang menjadi inspirasi sewaktu perkuliahan dulu;

12. Muhammad Vikram Akbar yang selalu kebersamai perjuangan dalam perkuliahan, serta menjadi *partner-in-crime* ketika akan *goes to Padang* kala itu;
13. Teman-teman *Crew-Five* yaitu, Aren, Abdul, Adjie S.H., Bimo, Fauzan, Irfen, Kevin S.H., Lendra, Leo S.H., Orlando, Haji Romi S.H., Rizal, Jansen S.H., Robi S.H., Simon, Vikram, dan Yosep S.H. yang menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini;
14. Septio Saputra Nahida, Riza Setiawan Gusma, Taufiqurrahman, Rachman Al Fajar, Suhasudungan, Muhammad Al Fatih, Reky Van Demiga, dan lain-lain yang sudah bersahabat sejak SMP dengan penulis hingga saat ini;
15. Edo Rolando, Hafiz Mandala, Tommy Ilhami, Ghufan Arief, Budiansyah, Andre Mariano yang telah kebersamai ketika Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum kala itu;
16. Kepada siapapun yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Palembang, 2020

Muhammad Irfan

NIM. 02011381621447

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup.....	5
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	6
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum	6
2. Teori Tanggung Jawab	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Tinjauan Umum Tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	45
BAB III	51
PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Hukum Perdata	51
B. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa	54
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa pada kenyataannya dalam masyarakat bisa saja membawa dampak terhadap lingkungan sekitar karena orang yang mengalami sakit jiwa bisa mengganggu ketenangan orang lain baik dengan cara mengambil benda ataupun bahkan merusak atau bisa juga sampai melukai orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, tindakan orang dengan gangguan jiwa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata serta pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diberikan diatur di dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kata Kunci: Orang Dengan Gangguan Jiwa, Ganti Rugi, KUHPER, Perbuatan Melanggar Hukum.

Pembimbing Utama


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, begitu banyak manusia yang terlibat dalam proses kehidupan sosial ini seperti interaksi antar manusia. Manusia-manusia ini pun beragam macam, tidak hanya dari satu ras, suku, atau agama. Dan manusia-manusia juga datang dengan berbagai keunikannya masing-masing, dimana setiap manusia tidaklah sama baik jasmani maupun rohaninya.

Manusia pun ada yang jasmaninya sempurna, sehat, maupun tidak sehat dan tidak sempurna. Begitupun juga dengan rohaninya, ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Manusia dengan rohani atau jiwa yang tidak sehat seringkali disebut dengan “orang dengan gangguan jiwa”, meskipun sebutan ini sangatlah tidak tepat karena tidak semua orang dengan gangguan jiwa itu merupakan orang dengan gangguan jiwa. Istilah yang tepat untuk hal ini ialah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Orang Dengan Gangguan Jiwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Definisi dari ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹

Tidak jarang kita menemukan orang dengan gangguan jiwa berada di sekitar kita. Mereka juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar di mana tempat ia tinggal dan kadang-kadang lepas dari pengawasan orang-orang yang bertanggung jawab atas orang yang sakit ingatan itu. Karena kurangnya pengawasan orang tua atau wali dari orang sakit ingatan tersebut, sesekali pasti tindakan atau perilaku orang sakit ingatan itu akan merugikan orang lain baik harta maupun jiwa. Tindakan yang dapat merugikan orang lain di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Gangguan jiwa (sakit jiwa) pada kenyataannya dalam masyarakat bisa saja membawa dampak terhadap lingkungan sekitar karena orang yang mengalami sakit jiwa bisa mengganggu ketenangan orang lain baik dengan cara mengambil benda-benda ataupun bahkan merusak atau bisa juga sampai melukai orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu tindakan orang dengan gangguan jiwa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”²

Berdasarkan dalam rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.³

Terpenuhinya keempat unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum. Apabila salah satu saja unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum.⁴

Jika seorang telah dibuktikan melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka kepada seorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang

² Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), hlm. 346.

³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 65.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 260.

dimaksud adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari terjadinya perbuatan melanggar hukum tersebut.

Sehubungan dengan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang tersebut serta untuk mengetahui lebih rinci mengenai permasalahan ini, penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Atas Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan gangguan jiwa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

2. Untuk mengetahui pengaturan dari pertanggungjawaban terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa dalam aspek hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan turut dapat menjadi bahan masukan untuk para akademisi dan/atau praktisi hukum dalam kasus yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum dalam aspek hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk para rekan mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum perdata khususnya dalam bidang perbuatan melanggar hukum.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam hukum perdata. Penelitian ini hanya membahas pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum serta pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.⁵ Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum.

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris dikenal *tort*. Kata *tort* sendiri sebetulnya hanya berarti salah. Namun, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri mulai berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam sebuah perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara di Eropa kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis yakni “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga dalam prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 110.

mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa Bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).⁶

Adapun, menurut ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian tidak semuanya merupakan perbuatan melanggar hukum, namun harus memenuhi unsur dari perbuatan melanggar hukum, yaitu memiliki unsur melanggar hukum, unsur kesalahan hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan memiliki unsur kerugian.⁷ Apabila suatu perbuatan telah memenuhi keempat unsur tersebut, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum. Sama halnya dengan hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang akan ditelaah dalam teori ini.

⁶ Nin Yasmine Lisasih, *Teori tentang Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/, pada tanggal 09 September 2019, pukul 14.09 WIB.

⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, 2002, hlm. 65.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁸. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2010, hlm. 49.

⁹ Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹¹

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal ini pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.¹³

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 117.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 95.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
dan
- c) peraturan-peraturan lain yang terkait.

¹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 95.

¹⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

- a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- b) kamus-kamus hukum;
- c) jurnal-jurnal hukum;
- d) komentar-komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan hukum perdata.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku literatur, dan seterusnya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ahli.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 32.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12.

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis¹⁸ yang dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh orang dengan gangguan jiwa. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 68.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. 2012. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Komariah Emong Sapardjaja. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

MA Moegni Djojodierdjo. 2009. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mariam Darus Badruzaman. 2006. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.

-----, et.al. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT.Citra Bandung: Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmat Setiawan. 2007. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rosa Agustina. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- R Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermassa.
- R Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- R Subekti dan Tjitrosudibio R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Setiawan. 2006. *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Varia Peradilan No. 16, Desember 2006.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2010. *Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM.

- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutan Remy Sjahdeini, dkk. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Vollmar, H.F.A. 2007. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

LAMPIRAN